



PUTUSAN
Nomor 4889/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, *By Pass* Jakarta Timur 13230, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Arief Sulistyo Dharmawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-936/BC.06/2023, tanggal 22 Desember 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SYNnex METRODATA INDONESIA, beralamat di APL Tower, Lantai 42, Suite 1-8, Jalan Letjen. S. Parman, Kaveling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Sur Hang Aiwan, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.001396.45/2023/PP/M.IXB Tahun 2023, tanggal 30 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4889/B/PK/Pjk/2024



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Menetapkan bahwa kekurangan pembayaran atas penetapan nilai pabean terhadap Pemberitahuan Impor Barang Nomor 263377, tanggal 19 Agustus 2022 adalah nihil;
4. Menetapkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dengan jumlah sebesar Rp108.526.000,00 yang telah dibayarkan dan agar kelebihan tersebut dikembalikan;
5. Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.001396.45/2023/PP/M.IXB Tahun 2023, tanggal 30 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-4821/KPU.3/2022, tanggal 12 Desember 2022 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPTNP-013451/KPU.03/2022, tanggal 25 Agustus 2022 atas nama PT Synnex Metrodata Indonesia, NPWP 01.963.566.3-092.000, beralamat di APL Tower, Lantai 42, Suite 1-8, Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Kaveling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
2. Menetapkan klasifikasi pos tarif barang impor yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 263377, tanggal 19 Agustus 2022 dengan jenis barang berupa *Switch* pada pos 2 dan 3, serta *Router* pada pos 4 adalah 8517.62.43 dengan pembebanan bea masuk masing-masing sebesar 0% (nol persen);
3. Menyatakan tagihan (bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau



sanksi administrasi berupa denda) adalah nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Desember 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon dahulu Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001396.45/2023/PP/M.IXB Tahun 2023, tanggal ucap 30 Oktober 2023, tanggal kirim 7 November 2023; dan
3. Menyatakan sah dan bernilai tagihan yang seharusnya dibayar Termohon sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-4821/KPU.3/2022, tanggal 12 Desember 2022 karena telah memenuhi syarat sah suatu keputusan yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi dengan mengedepankan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pada tanggal 7 Februari 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa barang impor dalam sengketa ini berupa *switch* dan *router* tepat untuk diklasifikasikan pada pos tarif 8517.62.43. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang Impor dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, pos tarif tersebut dikenakan bea masuk sebesar 0%;

Menimbang, bahwa klasifikasi pos tarif barang impor yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 263377, tanggal 19 Agustus 2022 dengan jenis barang berupa *Switch* pada pos 2 dan 3, serta *Router* pada pos 4 adalah 8517.62.43 dengan pembebanan bea masuk masing-masing sebesar 0% (nol persen) sehingga tagihan (bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda) adalah nihil;

Menimbang, bahwa putusan *Judex Facti a quo* yang telah memutuskan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding adalah sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan *Judex Facti*, karena Terbanding dalam menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-4821/KPU.3/2022, tanggal 12 Desember 2022 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPTNP-013451/KPU.03/2022 tanggal 25 Agustus 2022, dengan kesimpulan dipertahankan oleh *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan, dan tidak terdapat putusan *Judex Facti* yang

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4889/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4889/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4889/B/PK/Pjk/2024